

SKRIPSI

**DAMPAK UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35
TAHUN 2014 TERHADAP PROSES PENDIDIKAN DI SEKOLAH
(SMP NEGERI 4 NARMADA)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

**Muh. Rangga
11513A0026**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019


**HALAMAN PERSETUJUAN
(SMP NEGERI 4 NARMADA)**

SKRIPSI

**DAMPAK UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35
TAHUN 2014 TERHADAP PROSES PENDIDIKAN DI SEKOLAH**


Telah memenuhi syarat dan disetujui
tanggal,.....2019

Dosen Pembimbing I,



H. Zaini Bidaya, S.H., M.H
NIDN. 0814065701

Dosen Pembimbing II,



12/7/19
ACC

Aliahardi Winata, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0814098601

Menyetujui:

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua Program Studi,



Zaki Muttaqien, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0821128402

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**DAMPAK UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014
TERHADAP PROSES PENDIDIKAN DI SEKOLAH**


Skripsi atas nama Muh. Rangga telah dipertahankan di depan dosen penguji Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 03 Agustus 2019

Dosen Penguji :

1. H. Zaini Bidaya, S.H., M.H
NIDN. 0814065701


(Ketua)



(.....)

2. Aliahardi Winata, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0814098601


(Anggota)



(.....)

3. Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH
NIDN. 0802056801

(Anggota)



(.....)

Mengesahkan,

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Dekan,

Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH
NIDN. 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Muh. Rangga
Nim : 11513A0026
Alamat : Kekalik jln. Swadaya Mataram.

Memang benar skripsi yang berjudul “Dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap proses pendidikan di sekolah (SMP Negeri 4 Narmada)” adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dilembaga manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan bimbingan. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang saya kutip didalamnya itu memang acuan sebagai sumber penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Agustus 2019



Muh. Rangga
11513A0026

MOTTO

“Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada Nya aku bertawakal” (QS At Taubah : 129)

“Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka hendaklah dengan Ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan Ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya maka hendaklah dengan Ilmu”. (HR. Tirmidzi)



PERSEMBAHAN

1. Syukur Alhamdulillah, ya Allah hasil perjuangan ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta. Bapakku Irfan Ishaka dan Ibuku Muntiani yang telah banyak berkorban baik moral maupun material serta do'a terbaik untuk anakmu ini dan tidak henti-hentinya memberikanku motivasi dan dorongan agar aku bisa mencapai semua ini, adiku Farhan, Akbar terima kasih telah menjadi seorang adik laki-laki yang turut terhadap perkataanku dan selalu menghargai sebagai seorang abang.
2. Keluarga besarku, Ishaka dan Datiman (kakek dan nenek dari bapak), M.Sidik dan Ta'siah (kakek dan nenek dari ibunda) terima kasih atas didikanmu kepada kedua orang tuaku sehingga bisa mewariskan pendidikan keluarga yang baik untuk kami.
3. Keluarga besarku, ompu sedo dan ompu heko, terimakasih atas do'a dan motivasinya selama ini.
4. Perempuan tangguh Uswatun Khasanah dan Mutiara az-zahra sosok malaikat yang dititipkan Allah untuk mengisi perjalanan hidup ini.
5. Sepupuku, Retno, Daus, Dodi, Yayan, dan Nisa terimakasih telah menjadi sepupu yang baik bagiku dan telah banyak membantu memberikan dorongan serta motivasi untukku.
6. Sahabat organisasi, permata, formasi, hmi mpo Mataram terima kasih telah meluangkan waktu belajar dan berjuang bersama, memberikan semangat, canda tawa dan kebahagiaan yang tiada henti-hentinya.

7. Teman-teman prodi ppkn, yang sudah berjalan meniti ilmu ditahan rantauan ini.
8. Almamterku tercinta (hijau ummat)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunian-nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang telah mewariskan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada ummatnya, sehingga sampai saat ini warisan itu terus berusaha dikembangkan. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan akan selalu dikenang. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Proses Pendidikan di Sekolah” walaupun dalam proses yang panjang.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah banyak membantu penyusunan karya ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Dr. Hj. Maemunah, S.Pd, M.Pd sebagai Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Zedi Muttaqin, M.Pd, sebagai ketua program studi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak H. Zaini Bidaya, S.H.,MH, Pembimbing I dan Bapak Aliahardi Winata, M.Pd sebagai pembimbing II, yang telah tulus memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak ibu dosen yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan, demikian juga segenap karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah menyediakan fasilitas layanan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala SMP Negeri 4 Narmada beserta seluruh Guru dan para staf tata usaha, yang telah memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian.
7. Semua teman dan sahabat yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa karya ini memiliki banyak kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis dan berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyelesaiannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dimasa mendatang.

Segala yang terdapat dalam karya ini penulis kembalikan kepada Allah SWT. Pembaca dan untuk menilainya dan semoga karya ini bermanfaat bagi guru, siswa, orang tua, masyarakat, agama, nusa dan bangsa, serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin



Mataram,.....2019

Penulis

Muh. Rangga
11513A0026

Muh. Rangga 2019: “**Dampak Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Proses Pendidikan di Sekolah (SMP Negeri 4 Narmada)**”. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : H. Zaini Bidaya, S.H., M.H
Pembimbing II : Aliahardi Winata, S.Pd., M.Pd

ABSTRAK

Permasalahan yang sering dikeluhkan peserta didik dan guru di sekolah, di antaranya kasus ketidak disiplin peserta didik yang berujung pada kekerasan peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk mendisiplinkan terhadap peserta didik dalam kasus ini ketika bel masuk peserta didik masih bermain di luar kelas bahkan ada juga peserta didik yang bersembunyi, merokok, bolos dan tidak mau masuk kedalam kelas yang pada akhirnya bisa mengganggu peserta didik di kelas lain yang sedang belajar, hal ini memancing emosi para guru yang ada di sekolah karna kelakuan peserta didik yang tidak ingin untuk disiplin masuk kedalam kelasnya masing-masing. Sehingga guru harus menegur, menghukum dan bahkan terpaksa melakukan tindakan kekerasan seperti menampar peserta didik, memukul, dan lain sebagainya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik penentuan subyek menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*, jenis data yang digunakan data kualitatif, sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui, reduksi, penyajian, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian, Dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap proses pendidikan disekolah (SMP Negeri 4 Narmada) yaitu, memberikan dampak positif bagi peserta didik, hal ini dapat dilihat dengan adanya tata tertip di SMP Negeri 4 Narmada yang sudah diterapkan dengan baik oleh pihak sekolah untuk melatih kedisiplinan peserta didik, membentuk karakter dan moral peserta didik seperti datang tepat waktu, memakai seragam dengan rapi, mengucapkan salam, mengikuti imtaq 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Sedangkan bagi guru sudah tidak bisa lagi mendidik, mengajar, membimbing dan mendisiplinkan peserta didik dengan cara memberikan hukuman fisik maupun psikis terhadap peserta didik karna ini mengandung kekerasan baik fisik maupun mental yang bisa mengganggu perkembangan peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, bakat serta kreatifitas yang dimiliki peserta didik, sehingga guru memilih alternatif lain dengan cara yang lebih halus seperti, menasehati, menegur, memberikan bimbingan, mengarahkan dalam hal yang positif. karna guru juga tidak terlepas dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014.

Kata Kunci : Undang-undang, Perlindungan Anak, Sekolah.

Muh. Rangga 2019: “**Dampak Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Proses Pendidikan di Sekolah (SMP Negeri 4 Narmada)**”. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : H. Zaini Bidaya, S.H., M.H
Pembimbing II : Aliahardi Winata, S.Pd., M.Pd

ABSTRACT

Problems that are often complained of by students and teachers in schools, including cases of student discipline that lead to student violence carried out by the teacher because it aims to discipline students in this case when the bell enters students still play outside the classroom even some students who are hiding, smoking, skipping and do not want to enter the classroom which can ultimately disrupt students in other classes who are studying.

This type of research is qualitative research with a descriptive approach, the technique of determining subjects using purposive sampling and snowball sampling, the type of data is qualitative data, data sources, methods of data collection are observation, interviews and documentation while data analysis techniques are, reduction, presentation, and drawing conclusions .

The results of the study, the impact of child protection law number 35 of 2014 on the process of school education, namely, with the existence of rules in SMP N 4 Narmada that have been well implemented by the school to train students' discipline, shape the character and morals of students such as coming on time, wearing a uniform neatly, greeting, following imtaq. Whereas for teachers, they can no longer educate, teach, guide and discipline students by giving physical and psychological punishment to students because this contains both physical and mental violence that can disrupt the development of students in developing the knowledge, talents and creativity possessed by participants student

Keywords: Law, Children Protection, School



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Penelitian Relevan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak.....	9
2.1.1 Pengertian Undang-undang perlindungan anak	9
2.1.2 Proses Pendidikan di Sekolah	11
2.2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Proses Pendidikan di Sekolah	13
2.2.1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.....	13
2.2.2 Dampak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Proses Pendidikan di Sekolah.....	14

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	18
3.2 Lokasi Penelitian	19
3.3 Subjek Penelitian.....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5 Jenis dan Sumber Data	24
3.6 Instrumen Penelitian.....	25
3.7 Teknik Analisis Data	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	28
4.2 Pembahasan.....	38

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	42
5.2 Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang lahir untuk dilindungi. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda yang lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang diakui negara serta harus dijunjung tinggi.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejatraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat (1) mengatakan. Guru adalah pendidik profesiaonal dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penganggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkahlaku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada.

Seorang guru dalam hal mendidik, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesuciaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang di tetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenagnanya. Sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana mengatur beberapa jenis perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak. Salah satu hak anak yang wajib dipenuhi adalah bidang pendidikan yang mulai dari tingkat dasar. Dimana dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut merupakan kewajiban guru guna mengakomodir hak anak didiknya. Namun, keberlakuan Undang-undang tersebut terkesan memberikan imunitas yang berlebihan kepada anak, dimana terdapat beberapa kasus yang

dinilai mendiskriminasi hak anak, yang dilakukan oleh setiap guru. Sehingga keberlakuan Undang-Undang perlindungan anak menimbulkan dampak negatif terhadap guru dalam mendidik siswanya.

Dunia pendidikan, UU ini memberikan suatu kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalani peran sebagai orang tua. Demikian juga halnya, ketika orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah, ada rasa kenyamanan dalam memberangkatkan anak kesekolah. UU ini menyelaraskan tujuan orang tua dan guru dalam membina anak menjadi manusia yang seutuhnya. Berdasarkan UU ini siswa dijauhkan dari tindakan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan cedera, cacat, atau bahkan kematian selama mengikuti pembelajaran.

UU berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran disekolah. Seorang siswa akan mendapat kepastian untuk menerima pembelajaran dengan baik dari guru yang mengajar di sekolahnya. UU ini juga menjamin seorang siswa dalam mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan ekspresi belajar dalam menguasai pembelajaran yang diberikan oleh gurunya.

Semenjak UU ini diluncurkan, banyak bermunculan, kasus kekerasan dalam dunia pendidikan terkhusus dalam proses belajar mengejar. Banyak ditemukan dalam kolom-kolom berita media cetak atau siaran berita televisi yang menceritakan kasus peserta didik dengan guru. Hal yang baik adalah untuk mencegah hal serupa terjadi dilingkungan pendidikan atau sekolah

lainya. Namun, masih saja, berita sejenis bermunculan di media. Namun, tanpa disadari, UU perlindungan anak seolah membawa tren negatif kedalam dunia pendidikan. UU ini sepertinya memberikan kesan imunitas bagi peserta didik atau keluarga peserta didik yang merasa menjadi korban. Setiap ada peristiwa peserta didik dengan guru, maka pemberitaan selalu saja menjadikan guru sebagai “tersangka” kelas atas yang harus dijatuhkan hukuman berat. Sehingga, hal ini mau tidak mau, memberikan kesan baru bagi guru sebagai “penjahat” baru.

Banyak kasus yang serupa dengan hal ini, dan ini memberikan tekanan tersendiri bagi guru-guru lain. Justru ini memberikan tren negatif dalam dunia pendidikan. Karena saat ini, semakin berkembangnya sifat apatis guru dalam memberikan pembelajaran. “Kalau kamu maju itu untuk dirimu, kalau kamu rusak juga untuk dirimu”. Kesan ini memberikan arah yang semakin buruk dalam dunia pendidikan. Karena guru di sekolah, tidak hanya sekedar memberikan materi pembelajaran tetapi juga ikut membangun karakter siswa. Dalam dunia pendidikan, ada dua yang diperkenalkan dalam memberikan tanggapan atas ketidak berhasilan siswa dalam pembelajaran, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Di dalam penguatan negatif, ada *punishment* (hukuman). Namun saat ini, guru hanya lebih cenderung menyampaikan pembelajaran tanpa peduli dengan sikap anak. Sikap yang muncul inilah yang membawa pendidikan ke arah negatif.

Memang benar tidak ada seorangpun yang menginginkan tindakan kekerasan dalam kehidupan terutama dalam dunia pendidikan. Kenyataan ini

sekali juga menunjukkan tentang perlunya pendidikan moral dan karakter bagi siswa. Pendidikan di sekolah bukan sekedar proses belajar-mengajar yang murni untuk kepentingan akademik. Dalam kegiatan di sekolah seharusnya juga dikembangkan etika dan sopan santun tentang seharusnya siswa bersikap dan menghormati gurunya.

Observasi awal bulan februari 2019 di SMP Negeri 4 Narmada ada beberapa permasalahan yang sering dikeluhkan peserta didik dan guru di sekolah, bahwa ada beberapa kasus yang terjadi di antaranya kasus ketidakdisiplinan peserta didik yang berujung pada kekerasan peserta didik yang dilakukan oleh guru karena bertujuan untuk mendisiplinkan peserta didik dalam kasus ini ketika bel masuk peserta didik masih bermain di luar kelas bahkan ada juga peserta didik yang bersembunyi dan tidak mau masuk kedalam kelas yang pada akhirnya bisa mengganggu peserta didik di kelas lain yang sedang belajar, hal ini memancing emosi para guru yang ada di sekolah karena kelakuan peserta didik yang tidak ingin untuk disiplin masuk kedalam kelasnya masing-masing. Sehingga guru mau tidak mau harus menegur, menghukum dan bahkan terpaksa melakukan tindakan kekerasan seperti menampar peserta didik, memukul, dan lain sebagainya. namun yang terjadi siswa yang ditampar atau dipukul tadi merasa tidak terima dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya mendengar hal tersebut orang tua peserta didik tidak terima dengan perlakuan guru terhadap anaknya sehingga terjadi perselisihan antara orang tua peserta didik dan guru di sekolah. Tak hanya itu saja banyak sekali peserta didik yang melanggar peraturan/tata tertib di SMP

Negeri 4 Narmada, di antaranya: siswa yang bolos sekolah baik itu pada jam pelajaran berlangsung maupun di luar jam pelajaran, peserta didik yang merokok baik itu di dalam kelas maupun dilingkungan sekolah, peserta didik yang berkelahi baik itu di dalam kelas maupun dilingkungan sekolah, peserta didik yang tidak memakai seragam sekolah, peserta didik yang merusak fasilitas sekolah berupa, memecahkan kaca jendela dan merusak pintu kelas, menggambar pornografi pada saat jam pelajaran berlangsung, menagih uang secara paksa pada teman perempuan dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan permasalahan dan fenomena yang telah di jabarkan diatas, maka peneliti merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Proses Pendidikan di Sekolah SMP Negeri 4 Narmada”.

1.2 Rumusan Masalah

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimakah dampak Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Peserta Didik ?
- 2) Apa saja kendala Guru terhadap dampak Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dalam proses Pendidikan di Sekolah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Maka tujuan penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui dampak Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Peserta Didik.
- 2) Untuk mengetahui kendala guru terhadap dampak Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam proses Pendidikan di Sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pendidikan terutama yang berkaitan dengan Dampak Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Proses Pendidikan di Sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berkaitan dengan Dampak Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Proses Pendidikan di Sekolah.



1.5 Penelitian Yang Relevan

Pada bagian ini hasil penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat, diantaranya:

1. M. Ansyarudin, dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam Melindungi Hak Anak Jalanan Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tahun Ajaran 2016/2017”.
2. M. Faizul Amirudin, dengan judul “Korelasi Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan Ketegasan Guru dan Efektifitas Pendidikan Akhlak Siswa SMP Ma’arif NU Tugumulyo Tahun Ajaran 2016/2017”.

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan berbagai peneliti belum ada yang meneliti tentang Dampak Undang-undang perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Proses Pendidikan di Sekolah (SMP Negeri 4 Narmada). Untuk itu peneliti akan memaparkan dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 di tingkat sekolah menengah pertama. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap proses pendidikan di sekolah (SMP Negeri 4 Narmada)” belum ada yang memaparkan dan penelitian ini juga mempunyai kesamaan dengan peneliti sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak

2.1.1 Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-undang adalah suatu peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh negara berlaku bagi masyarakat hukum yang bersangkutan (Syarifin,2008:107).Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang lahir untuk dilindungi Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Menurut pasal 1 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 35 Tahun 2014 bahwa: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan perang (pasal 15). Undang-undang nomor 35 tahun 2014 menambahkan satu faktor, yaitu kejahatan sosial. Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak yang berbeda dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi ekonomi dan seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan napza; anak korban penculikan; penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan; anak penyandang cacat; serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa undang-undang adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat tinggi Negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Setiap orang wajib mematuhi peraturan perundangan-undangan yang telah dibuat dan disepakati bersama, undang-undangdikenakan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali baik itu pemerintah, lembaga pemerintah, pegawai dan masyarakat biasa semuanya diberlakukan sama di mata hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunganya hak-hak anak.Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang

diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

2.1.2 Proses Pendidikan di Sekolah

Proses adalah tindakan yang terjadi atau dilakukan secara berkesinambungan setiap kali ada kemajuan suatu hal, peristiwa, atau tahap perkembangan. (Moleong, 2018:265). Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. (Tirtahardja & Sulo, 2015: 263). Sejalan dengan (Djamal, 2017:167). Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses humanisasi kepada peserta didik yang sedang dalam proses memahami diri dan lingkungan. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. (Marimba, 2009:19).

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa proses merupakan tindakan yang telah terjadi yang dilakukan secara terus menerus dalam suatu hal tertentu. Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk memenuhkan manusia dalam mengembangkan dirinya sebagai pribadi yang berahkl mulia dimana pendidikan mengajarkan dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tahu menjadi lebih tahu sehingga peserta didik mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupannya untuk mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang, sehingga peran pendidikan sangat penting untuk kemajuan anak bangsa kita sebagai generasi muda penerus bangsa dan negara.

Proses pendidikan dalam pengertian yang amat luas dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam memahami dunia luar dirinya sendiri, dan hubungan dirinya dengan orang lain dan objek-objek yang ada dalam lingkungannya. Blakely (dalam Kadir, 1999: 50). Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah pada pencapaian tujuan pendidikan. (Tirtahardja & Sulo, 2015: 40).

Pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa proses pendidikan merupakan perubahan-perubahan yang membantu seseorang untuk menginterpretasi pengalaman dan memungkinkan peningkatan tehnik-tehnik bertingkah laku yang efektif untuk mempersiapkan tujuan pendidikan dalam menghadapi kehidupan sekarang dan kehidupan dimasa yang akan datang.

Sekolah merupakan lembaga tempat latihan elite intelektual yang mengetahui kebenaran dan suatu waktu akan meneruskannya kepada generasi pelajar yang baru. Sekolah adalah lembaga yang berperan mempersiapkan peserta didik atau orang muda untuk terjun kedalam kehidupan. (Wahyudin, 2011: 75). Sekolah secara generik dipahami sebagai tempat terjadinya proses pembelajaran antara siswa sebagai subjek belajar dan guru sebagai pembelajar dengan menggunakan sumber-sumber pendidikan yang tersedia. (Djamal, 2017:201).

Pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Sekolah merupakan tempat atau wadah yang sengaja diciptakan untuk menyediakan pendidikan yang berkesinambungan dan sistematis dalam pembelajaran yang di berikan Guru terhadap peserta didik maksimal pendidikan 12 tahun.

2.2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap proses Pendidikan di Sekolah

2.2.1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 :

Pasal 1 :

- (1) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penjelasan pasal 1

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

2.2.2 Dampak Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap proses pendidikan di sekolah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk anak mewujudkan kesejahteraan untuk anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Peneliti menyimpulkan, perlindungan ini ada hubungannya dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

a. Pengayoman, yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan bahkan diusahakan, dikembangkan sehingga dapat mencapai pertumbuhan fisik mental dan sosial secara maksimal.

b. Usaha bersama

1. Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi tanggungjawab bersama antara pihak yang dilindungi dan melindungi.
2. Pada perlindungan ini harus ada perlawanan dan saling pengertian antara mereka sebagai pihak yang bersangkutan agar mencapai hasil yang baik.
3. Pihak yang melindungi harus diyakinkan bahwa ia ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak ini dengan berusaha melindungi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan.
4. Kegiatan perlindungan bukan merupakan monopoli seseorang atau badan organisasi swasta maupun pemerintahan.

c. Kepentingan bersama, perlindungan anak merupakan suatu usaha dibidang pertahanan nasional sebab melindungi yang dilindungi diri sendiri yang melindungi dikemudian hari dalam arti luas dan dengan melindungi seorang anak tadi, berarti juga dihindarkan dari kesulitan yang mungkin akan menimpa atau mengancam yang melindungi

(orangtua, pemerintah) dibandingkan dengan apabila anak tidak dilindungi kepentingannya.

- d. Lingkup perlindungan, perindungan yang pokok yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan).
- e. Unsur-unsur yang edukatif, pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun dalam arti perlindungan harus diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga dapat bermanfaat untuk pembangunan nasional.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orangtua dan pemerintah, maka koordinasi dan bekerjasama semua pihak perlu diadakan dalam rangka mecegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Undang-undang perlindungan anak sangat positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran disekolah. Namun tanpa disadari, undang-undang perlindungan anak seolah membawa dampak negatif kedalam dunia pendidikan dan meberikan kesan imunitas bagi siswa atau keluarga siswa yang merasa jadi korban. Dalam menempuh pendidikan tidak semua siswa yang berperilaku baik, ada juga siswa yang nakal. Dalam mendidik tugas seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini walau jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Anak adalah putra kehidupan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan,

bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.

Namun pada kenyataan sekarang apa yang terjadi terhadap guru. Adapun yang menjadi dasar orang tua peserta didik berselisih dengan guru yaitu undang-undang perlindungan anak. Ada beberapa kasus yang terjadi di antaranya kasus ketidak disiplin peserta didik yang berujung pada kekerasan peserta didik yang dilakukan oleh guru karna bertujuan untuk mendisiplinkan peserta didik dalam kasus ini ketika bel masuk peserta didik masih bermain di luar kelas bahkan ada juga peserta didik yang bersembunyi dan tidak mau masuk kedalam kelas yang pada akhirnya bisa mengganggu siswa di kelas lain yang sedang belajar. hal ini memancing emosi para guru yang ada di sekolah karna kelakuan siswa yang tidak ingin untuk disiplin masuk kedalam kelasnya masing-masing. Sehingga guru mau tidak mau harus menegur, menghukum dan bahkan terpaksa melakukan tindakan kekerasan seperti menampar peserta didik, memukul, dan lain sebagainya. namun yang terjadi peserta didik yang ditampar atau dipukul tadi merasa tidak terima dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya mendengar hal tersebut orang tua murid tidak terima dengan perlakuan guru terhadap anaknya sehingga terjadi perselisihan antara orang tua peserta didik dan guru di sekolah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Emzir (2011:147), mengatakan bahwa metode deskriptif kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan/atau pengalaman orang dilingkungan penelitian.

Tujuan deskripsi ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan dibawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian, dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi di latar penelitian. Sejalan dengan (Cenzuk, 2003: 7-8) deskripsi ini di tulis dengan bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang dilaporkan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dengan metode deskriptif yaitu berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka. (Djamal, 2017:17).

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan metode deskriptif merupakan pendekatan yang dinyatakan dalam bentuk kata melalui fenomena atau peristiwa yang terjadi di sekolah SMP Negeri 4 Narmada menggambarkan data yang di peroleh melalui wawancara mendalam terhadap dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap proses pendidikan di sekolah dengan mengajukan

pertanyaan tentang pendapat, alasan, dan tehnik membeberkan undnang-undang perlindungan anak, sehingga data yang diperoleh peneliti lebih kaya dan luas.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Lombok Barat yaitu di SMP Negeri 4 Narmada yang berada di daerah Lombok Barat NTB.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingindiperoleh keterangan (Ngalim,2014:69).Subyek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 4 Narmada.Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *Snowball Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018:218).

Sedangkan tehnik *Snowball Sampling* merupakan salah satu bentuk *judgment Sampling*. Cara pengambilan sampel dengan tehnik ini dilakukan secara berantai, tahnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. (Satori & Komariah, 2017: 47).

Pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa *purposive sampling* merupakan tehnik yang digunakan sesuai dengan selera peneliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan ke inginan yang diteliti dalam

melakukan penelitian dan memilih informan seperti kepala sekolah dan guru yang dianggap mengetahui tentang dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap proses pendidikan di sekolah. Sedangkan *Snowball Sampling* merupakan tehnik yang memilih satu atau dua orang informan mulai dari kepala sekolah, guru, tata usaha dan siswa, tetapi karena dengan orang pertama ini data dirasa belum lengkap, maka peneliti akan mencari informan lain yang di anggap lebih mengetahui dan bisa melengkapi data tersebut. Tehnik *Snowball Sampling* ini di ibaratkan seperti segumpalan kecil bola salju yang lama-lama menjadi gumpalan bola salju yang besar sehingga informasi yang di dapatkan lebih lengkap dan valid.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada tiga tehnik yang digunakan yaitu:

3.4.1 Metode Observasi

(Satori & Komariah, 2017: 105) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. (Syaodih N, 2017: 105) Mengatakan bahwa, observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu tehnik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Menurut Djamal, (2017: 67). Setidaknya ada tiga hal yang menjadi objek pengamatan yaitu: (1), *place* (tempat), (2) *actor* (pelaku), dan (3) *activities* (kegiatan). Ketiga objek tersebut dinamakan *social situation* (situasi social).

Pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat satu kesamaan pemahaman bahwa observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti secara langsung yaitu keadaan sekolah, keadaan guru, dan keadaan siswa untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan tehnik pengumpulan data berdasarkan pengamatan yang menggunakan mata atau telinga secara langsung tanpa melalui alat bantu yang terstandar. Secara langsung adalah terjun kelapangan yaitu observasi di SMP Negeri 4 Narmada yang melibatkan seluruh panca indra. Jadi observasi yang dimaksud disini adalah melihat dan pengamatan secara bebas dengan mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan tidak menggunakan instrumen yang telah baku karena fokus penelitian belum jelas.

3.4.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. (Satori & Komariah, 2017: 130). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan. (Moleong, 2017: 190). Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang tidak menggunakan

pedoman wawancara yang tertulis secara sistematis dan lengkap. (Djamal, 2017: 80).

Pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa wawancara merupakan dialog secara langsung antara peneliti dan informan untuk saling tukar informasi terkait dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap proses pendidikan di sekolah. Peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, wawancara terstruktur merupakan wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang akan ditanyakan pada informan yaitu guru dan siswa dan sudah diketahui pasti oleh peneliti, misalnya data tentang keadaan sekolah, keadaan guru dan keadaan siswa. Wawancara tidak terstruktur jika menggunakan pedoman maka yang di gunakan hanya berupa pokok permasalahan saja yang akan di tanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti bebas mengembangkan pertanyaan yang terkait dengan dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 kepada informan dimana informannya adalah siswa dan guru yang menjadi subjek penelitian. Peneliti juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum sampai pada hal-hal yang bersifat khusus atau yang lebih rinci dan mendalam sehingga informasi yang di dapatkan peneliti lebih kaya dan luas terkait dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap proses pendidikan di sekolah.

3.4.3 Metode Dokumentasi

Menurut Moleong, (2017: 216) memberikan definisi tentang dokumen dan record sebagai berikut, “dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film,

lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti”, sedangkan record adalah “setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

Sejalan dengan Satori & Komariah, (2017: 184) mengelompokan antara record dan dokumen, yang termasuk record adalah “manifest penerbangan, cacatan akuntan, surat nikah, akta kelahiran, sertifikat kematian, cacatan militer, cacatan bisnis, bukti sumbangan, bukti setoran pajak, barbagai direktori, dan sebagainya”. Dan yang termasuk dokumen adalah “surat, memoir, ototobiografi, diari, jurnal, buku teks, surat wasiat, makalah (*position paper*), pidato, artikel Koran, editorial, cacatan medis, pamflet, propaganda, publikasi pemerintah, foto, dan lain sebagainya”. Keduanya dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan recordpun kalau sudah tersimpan lama dan di ambil lagi untuk suatu kepentingan pembuktian bisa dikatakan sebagai dokumen.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, dokumen adalah merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, profil sekolah, dan hasil bimbingan konseling (BK). Dapat diketahui bahwa tehnik dokumentasi adalah suatu tehnik penelitian yang ditujukan kepada penguraian dan penjelasan terhadap apa yang telah berlangsung melalui sumber-sumber dokumen dalam menggali suatu data. Dengan digunakanya metode ini, peneltiti memperoleh gambar hasil potret terkait dampak undang-undnang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap

proses pendidikan di sekolah. Media ini akan membantu dalam memperoleh data yang akurat, tentang bagaimana dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap proses pendidikan di sekolah.

Manfaat metode ini, peneliti bisa memperoleh hasil dokumentasi dengan memperkuat apa yang telah di wawancara dan di amati serta data yang diperoleh dan disertai wujud nyata penelitian.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Data kualitatif adalah data deskriptif yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yakni berupa data yang dihasilkan dari observasi keadaan siswa, keadaan guru, keadaan sekolah, profil sekolah dan dokumen lainnya yang ada di SMP Negeri 4 Narmada, wawancara berupa angket, pertanyaan-pertanyaan, dan dokumentasi berupa foto keadaan lingkungan sekolah, keadaan guru, dan keadaan siswa di SMP Negeri 4 Narmada, yakni tentang Dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap proses pendidikan di sekolah.

3.5.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Satori & Komariah (2017: 103) dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti,

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada informan dengan cara merekam menggunakan *Hand Phone* (HP). Data primer ini didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan informan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari pencatatan dokumen yang ada di SMP Negeri 4 Narmada maupun informasi yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. (Arikunto, 2013: 21).

Pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian yang ada dilapangan untuk kemudian diolah menjadi data yang sistematis.

Disamping penelitian ini menggunakan instrumen utama juga menggunakan alat bantu seperti kamera, record, dan pedoman wawancara berdasarkan hasil konsultasi dengan pembimbing yang peneliti ajukan kepada informan berhubungan dengan penelitian itu sendiri.

3.7 Teknik Analisis Data

Moleong, (2017: 248) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, dan komparasi.(Satori & Komariah,2017: 201).

Adapun tehnik analisa data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik reduksi data, teknik penyajian data, dan teknik verifikasi atau penarikan kesimpulan

3.7.1 Reduksi Data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan direvisikan. Yang direduksi dalam hal ini adalah data yang diperoleh melalui observasi berupa keadaan siswa, keadaan guru, keadaan sekolah, profil sekolah, dan dokumen lainnya yang ada di SMP Negeri 4 Narmada, wawancara berupa anget pertanyaan-pertanyaan dan dokumentasi berupa foto keadaan lingkungan sekolah, keadaan guru, dan keadaan siswa di SMP Negeri 4 Narmada,yakni tentang Dampak undang-undnag perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap proses pendidikan disekolah

3.7.2 Penyajian Data

Alur kedua dari analisis adalah penyajian data, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakanyang disajikan disini adalah data yang

diperoleh melalui observasi berupa keadaan siswa, keadaan guru, keadaan sekolah, profil sekolah, dan dokumen lainnya yang ada di SMP Negeri 4 Narmada, wawancara berupa anget pertanyaan-pertanyaan, dan dokumentasi berupa foto keadaan lingkungan sekolah, keadaan guru, dan keadaan siswa di SMP Negeri 4 Narmada, yakni tentang Dampak undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terhadap proses pendidikan di sekolah.

3.7.3 Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan, dilakukan setelah reduksi dan penyajian data. Menarik kesimpulan adalah membuat kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *credible*. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.